



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2130/E4/KK.01.01/2022 14 Juni 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pelatihan Instruktur
PEKERTI dan Applied Approach (AA)

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemdikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kemdikbudristek
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Mitra (K/L)

Dengan memperhatikan Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No.1955/E4/KK.01.01/2021 tertanggal 11 Juli 2021 tentang Hasil Seleksi Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) dan Applied Approach (AA), pada salah satu diktum (dictum nomor 3) menyebutkan bahwa Instruktur Pelatihan Pekerti dan AA wajib memiliki sertifikat sebagai instruktur Pelatihan PEKERTI-AA.

Berdasarkan kondisi objektif saat ini ternyata tidak semua perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pelatihan Pekerti dan AA memiliki jumlah instruktur bersertifikat nasional yang cukup. Oleh karena itu, kami menugaskan 7 (Tujuh) perguruan tinggi berikut sebagai penyelenggara pelatihan calon instruktur (TOT) pelatihan PEKERTI-AA, yaitu:

1. Universitas Pendidikan Indonesia
2. Universitas Airlangga
3. Universitas Negeri Malang
4. Universitas Negeri Yogyakarta
5. Universitas Negeri Semarang
6. Universitas Hasanuddin
7. Universitas Negeri Jakarta

Untuk itu bagi Perguruan Tinggi yang ingin mengadakan pelatihan calon instruktur (TOT) PEKERTI-AA dapat berkoordinasi langsung dengan Perguruan Tinggi penyelenggara yang sudah ditetapkan, dengan mengirimkan surat permohonan ke Perguruan Tinggi penyelenggara yang ditembuskan ke Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Perguruan Tinggi yang sudah diberikan pelatihan calon instruktur (TOT) PEKERTI-AA wajib melaporkan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan tersebut melalui link: <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LapPEKERTI>

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Demikian surat penetapan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Calon Instruktur PEKERTI-AA terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat penetapan ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi